



**PUTUSAN**

Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Mashir, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Mashir, S.H, yang beralamat di Desa Juntikedokan Blok Krasak RT.01 RW.04 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4527/2022 tanggal 01 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan Nomor: 7304/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil yang mendasari Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan di Buku Nikah Nomor **0453/13/V/2015** pada tanggal 05 Mei 2015, bertepatan 16 Rojab 1436 H, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu.

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Gang Kesambi Desa Juntikebon Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu ;

Bahwa selama masa perkawinan kurang lebih 7 (tujuh) Tahun, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

Bahwa pada awalnya rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih Pertengahan Bulan Juli 2022 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tak berkesudahan, penyebabnya Karena: Antara Pemohon dan termohon urusan tempat tinggal;

Pemohon sudah beberapa kali diusir oleh Termohon dari rumahnya;

Tuntutan Kebutuhan ekonomi Termohon kepada Pemohon diluar batas kemampuan Pemohon ;

Pemohon sering dituduh mempunyai perempuan lain;

Termohon seseringkali tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala Keluarga dalam mengatur ekonomi keluarga;

Hal. 2 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina bahtera rumah tangga anatar Pemohon dan termohon;

Bahwa PEMOHON sudah tidak satu rumah lagi dengan TERMOHON sejak awal Bulan Agustus tahun 2022 atau kurang lebih 3 (tiga) Bulan, dan atau sampai saat ini sudah tidak satu rumah lagi dengan Termohon, dikarenakan sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina bahtera rumah tangga;

Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan musyawarah tetapi, tidak berhasil dan ataupun tidak ada solusi untuk bersatu kembali;

Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya perdamaian namun Pihak Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai; .

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Ternohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dan Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sudi kiranya berkenan dapat memutuskan:

## **PRIMAIR :**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama indramayu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain :
- Memohon putusan yang seadil-adilnya ( exaequo et bono )

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0453/13/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P- dan diparaf ;;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Keponakan Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 05 Mei 2015;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Antara Pemohon dan termohon urusan tempat tinggal;
  - Pemohon sudah beberapa kali diusir oleh Termohon dari rumahnya;
  - Tuntutan Kebutuhan ekonomi Termohon kepada Pemohon diluar batas kemampuan Pemohon ;
  - Pemohon sering dituduh mempunyai perempuan lain;
  - Termohon seseringkali tidak mengharagai dan menghormati Pemohon sebagai kepala Keluarga dalam mengatur ekonomi keluarga;
  - Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina bahtera rumah tangga anatar Pemohon dan termohon;;
  - Bahwa selama 3 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 05 Mei 2015;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Antara Pemohon dan termohon urusan tempat tinggal;
- Pemohon sudah beberapa kali diusir oleh Termohon dari rumahnya;
- Tuntutan Kebutuhan ekonomi Termohon kepada Pemohon diluar batas kemampuan Pemohon ;
- Pemohon sering dituduh mempunyai perempuan lain;
- Termohon seseringkali tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala Keluarga dalam mengatur ekonomi keluarga;
- Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina bahtera rumah tangga anatar Pemohon dan termohon;;
- Bahwa selama 3 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Antara Pemohon dan termohon urusan tempat tinggal;

Pemohon sudah beberapa kali diusir oleh Termohon dari rumahnya;

Tuntutan Kebutuhan ekonomi Termohon kepada Pemohon diluar batas kemampuan Pemohon ;

Hal. 7 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering dituduh mempunyai perempuan lain;

Termohon seseringkali tidak mengharagai dan menghormati Pemohon sebagai kepala Keluarga dalam mengatur ekonomi keluarga;

Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina bahtera rumah tangga anatar Pemohon dan termohon; kemudian pada bulan Agustus tahun 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Antara Pemohon dan termohon urusan tempat tinggal;
- Pemohon sudah beberapa kali diusir oleh Termohon dari rumahnya;
- Tuntutan Kebutuhan ekonomi Termohon kepada Pemohon diluar batas kemampuan Pemohon ;
- Pemohon sering dituduh mempunyai perempuan lain;
- Termohon seseringkali tidak mengharagai dan menghormati Pemohon sebagai kepala Keluarga dalam mengatur ekonomi keluarga;

Hal. 8 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina bahtera rumah tangga anatar Pemohon dan termohon;;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selama 3 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Hal. 9 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamiduddin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Humaidi Yusuf** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ika Carlika, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. Hamiduddin**

Hakim Anggota

**Drs. Humaidi Yusuf**

Panitera Pengganti

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

**Ika Carlika, S.Sy.**

Hal. 10 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

|                      |   |    |                   |
|----------------------|---|----|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00         |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp | 20.000,00         |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp | 250.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp | 10.000,00         |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp | 10.000,00         |
| <b>JUMLAH</b>        |   |    | <b>370.000,00</b> |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal.  
Putusan Nomor 7304/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)